

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 52

2013

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 52 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 48 TAHUN
2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
BEKASI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 48 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Bekasi Nomor 48 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);

17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri A);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 6 Seri B);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 16 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 17 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Kota Bekasi Dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 9 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 15 Seri B).

26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 12 Seri C);
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 3 Seri D);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 48 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 48 Seri B), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (3) Tidak termasuk objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ukuran tidak melebihi 0,25 (nol koma dua puluh lima) M²;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan OKP (Organisasi Kemasyarakatan Partai) paling Lama 2 (dua) minggu.

(4) Dibebaskan dari Pajak Reklame adalah reklame yang:

- a. semata-mata mengenai pemilikan dan/atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 0,25 (nol koma dua puluh lima) M² dan diselenggarakan diatas tanah tersebut;
- b. semata-mata memuat nama dan/atau pekerjaan orang atau badan yang menempati tanah/bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan tidak melebihi 0,25 (nol koma dua puluh lima) M² ;
- c. semata-mata memuat nama atau sebutan dari pekerjaan atau perusahaan yang diselenggarakan diatas tanah atau bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 0,25 (nol koma dua puluh lima) M²;
- d. diselenggarakan oleh suatu perusahaan pada kendaraan milik perusahaan tersebut, yang semata-mata memuat nama dan atau sebutan umum perusahaan yang bersangkutan dan luasnya tidak lebih dari 0,25 (nol koma dua puluh lima) M²;
- e. ditempatkan pada suatu kendaraan yang berasal dari luar Daerah dan berada didalam Daerah tidak lebih dari 7 X 24 jam berturut-turut;
- f. diselenggarakan di pameran pembangunan atau tempat keramaian lain yang sejenis dengan itu, dengan ketentuan waktu penyelenggaraan pameran pembangunan atau keramaian yang bersangkutan dan semata-mata ditunjukan kepada pengunjung yang ada dalam pameran pembangunan atau tempat-tempat keramaian tersebut;
- g. merupakan reklame suara apabila menurut pendapat Walikota atau pejabat yang ditunjuk, penyelenggaraanya termasuk golongan penjaja atau pengusaha kecil;
- h. merupakan reklame yang disebarakan, apabila benda yang dijadikan reklame itu dimaksudkan juga bermanfaat bagi yang menerimanya.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf a, dan huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (4) Besaran Nilai Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam tabel Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagai berikut:
- a. Untuk jenis reklame Papan/Billboard/Videotron/LED dan sejenisnya, sebagai berikut :

HASIL PERHITUNGAN SEWA REKLAME (NSR)					
Jenis Reklame	Lokasi Penempatan	Ukuran Media reklame/ Luas Reklame (M ²)	Jumlah Reklame	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Besaran Nilai Kelas Jalan (Rp)
Papan/Bill board/ Videotron/ LED dan sejenisnya	Kelas Jalan Khusus	1 M ²	1 Buah	I Hari	11.500,-
	Kelas jalan I	1 M ²	1 Buah	I Hari	7.500,-
	Kelas jalan II	1 M ²	1 Buah	I Hari	6.500,-
	Kelas jalanIII	1 M ²	1 Buah	I Hari	5.500,-

- b. Untuk jenis reklame Kain berupa Umbul-umbul, Spanduk dan sejenisnya, ditetapkan sebagai berikut :

HASIL PERHITUNGAN SEWA REKLAME (NSR)					
Jenis Reklame	Lokasi Penempatan	Ukuran Media Reklame/ Luas Reklame (M ²)	Jumlah Reklame	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Besaran Nilai Kelas Jalan (Rp)
Reklame Kain berupa umbul-	Kelas Jalan Khusus	1 M ²	1 Buah	I Hari	21.500,-
	Kelas jalan I	1 M ²	1 Buah	I Hari	15.500,-

umbul, Spanduk dan sejenisnya	Kelas jalan II	1 M ²	1 Buah	I Hari	12.500,-
	Kelas jalan III	1 M ²	1 Buah	I Hari	10.500,-

3. Ketentuan Lampiran diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 Nopember 2013

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 29 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 52 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BEKASI
Nomor : 52 Tahun 2013
Tanggal : 29 Nopember 2013

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

a. Jenis Reklame Papan/Billboard/Videotron/LED dan sejenisnya :

1. Kelas Jalan Khusus :

Perusahaan X dalam mempromosikan produknya telah mendapatkan izin dari Instansi yang berwenang untuk memasang reklame jenis Papan/Billboard/Videotron/LED dengan ukuran 20 m², jumlah 1 (satu) buah, jangka waktu 60 (enam puluh) hari yang lokasinya terletak pada kelas khusus di Jalan Tol Jakarta- Cikampek, cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

Ukuran media reklame = 20 m²;
Jumlah reklame = 1 (satu) buah;
Jangka waktu reklame = 60 (enam puluh) hari;
Besaran nilai kelas jalan = Rp.11.500,-

Maka perhitungannya adalah :

$Rp.11.500,- \times 20m^2 \times 1 \text{ buah} \times 60 \text{ hari} \times 25 \% = Rp.3.450.000,-$

2. Kelas Jalan I :

Perusahaan X dalam mempromosikan produknya telah mendapatkan izin dari Instansi yang berwenang untuk memasang reklame jenis Papan/Billboard/Videotron/LED dengan ukuran 20 m², jumlah 1 (satu) buah, jangka waktu 60 (enam puluh) hari yang lokasinya terletak pada kelas khusus di Jalan A.Yani, cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

Ukuran media reklame = 20 m²;
Jumlah reklame = 1 (satu) buah;
Jangka waktu reklame = 60 (enam puluh) hari;
Besaran nilai kelas jalan = Rp.7.500,-

Maka perhitungannya adalah :

$Rp.7.500,- \times 20m^2 \times 1 \text{ buah} \times 60 \text{ hari} \times 25 \% = Rp.2.250.000,-$

3. Kelas Jalan II :

Perusahaan X dalam mempromosikan produknya telah mendapatkan izin dari Instansi yang berwenang untuk memasang reklame jenis Papan/Billboard/Videotron/LED dengan ukuran 20 m², jumlah 1 (satu) buah, jangka waktu 60 (enam puluh) hari yang lokasinya terletak pada kelas khusus di Jalan Alternatif Cibubur Jatisampurna, cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

Ukuran media reklame = 20 m²;
Jumlah reklame = 1 (satu) buah;
Jangka waktu reklame = 60 (enam puluh) hari;
Besaran nilai kelas jalan = Rp.6.500,-
Maka perhitungannya adalah :
 $Rp.6.500,- \times 20m^2 \times 1 \text{ buah} \times 60 \text{ hari} \times 25 \% = Rp.1.950.000,-$

4. Kelas Jalan III :

Perusahaan X dalam mempromosikan produknya telah mendapatkan izin dari Instansi yang berwenang untuk memasang reklame jenis Papan/Billboard/Videotron/LED dengan ukuran 20 m², jumlah 1 (satu) buah, jangka waktu 60 (enam puluh) hari yang lokasinya terletak pada kelas khusus di Jalan Raya Kalimalang, cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

Ukuran media reklame = 20 m²;
Jumlah reklame = 1 (satu) buah;
Jangka waktu reklame = 60 (enam puluh) hari;
Besaran nilai kelas jalan = Rp.5.500,-

Maka perhitungannya adalah :
 $Rp.5.500,- \times 20m^2 \times 1 \text{ buah} \times 60 \text{ hari} \times 25 \% = Rp.1.650.000,-$

b. Jenis Reklame Kain berupa umbul-umbul, spanduk dan sejenisnya :

1. Kelas Jalan Khusus :

Perusahaan Y dalam mempromosikan produknya telah mendapatkan izin dari Instansi yang berwenang untuk memasang reklame jenis Reklame Kain berupa spanduk dengan ukuran 5,4 m², jumlah 10 (sepuluh) buah, jangka waktu 10 (sepuluh) hari yang lokasinya terletak pada kelas khusus di Jalan Tol Jakarta- Cikampek (pintu Tol Bekasi Barat) , cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

Ukuran media reklame = 5,4 m²;
Jumlah reklame = 10 (sepuluh) buah;
Jangka waktu reklame = 10 (sepuluh) hari;
Besaran nilai kelas jalan = Rp.21.500,-

Maka perhitungannya adalah :

$$\text{Rp.21.500,-} \times 5,4\text{m}^2 \times 10 \text{ buah} \times 10 \text{ hari} \times 25 \% = \text{Rp.2.902.500,-}$$

2. Kelas Jalan I :

Perusahaan Y dalam mempromosikan produknya telah mendapatkan izin dari Instansi yang berwenang untuk memasang reklame jenis Reklame Kain berupa spanduk dengan ukuran 5,4 m², jumlah 10 (sepuluh) buah, jangka waktu 10 (sepuluh) hari yang lokasinya terletak pada Jendral A.Yani , cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

Ukuran media reklame	= 5,4 m ² ;
Jumlah reklame	= 10 (sepuluh) buah;
Jangka waktu reklame	= 10 (sepuluh) hari;
Besaran nilai kelas jalan	= Rp.15.500,-

Maka perhitungannya adalah :

$$\text{Rp.15.500,-} \times 5,4\text{m}^2 \times 10 \text{ buah} \times 10 \text{ hari} \times 25 \% = \text{Rp.2.092.500,-}$$

3. Kelas Jalan II :

Perusahaan Y dalam mempromosikan produknya telah mendapatkan izin dari Instansi yang berwenang untuk memasang reklame jenis Reklame Kain berupa spanduk dengan ukuran 5,4 m², jumlah 10 (sepuluh) buah, jangka waktu 10 (sepuluh) hari yang lokasinya terletak pada jalan Raya Pekayon – Pondok Gede , cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

Ukuran media reklame	= 5,4 m ² ;
Jumlah reklame	= 10 (sepuluh) buah;
Jangka waktu reklame	= 10 (sepuluh) hari;
Besaran nilai kelas jalan	= Rp.12.500,-

Maka perhitungannya adalah :

$$\text{Rp.12.500,-} \times 5,4\text{m}^2 \times 10 \text{ buah} \times 10 \text{ hari} \times 25 \% = \text{Rp.1.687.500,-}$$

4. Kelas Jalan III :

Perusahaan Y dalam mempromosikan produknya telah mendapatkan izin dari Instansi yang berwenang untuk memasang reklame jenis Reklame Kain berupa spanduk dengan ukuran 5,4 m², jumlah 10 (sepuluh) buah, jangka waktu 10 (sepuluh) hari yang lokasinya terletak pada jalan Raya Perumahan Galaxy Jakasetia Bekasi Selatan, cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

Ukuran media reklame = 5,4 m²;
Jumlah reklame = 10 (sepuluh) buah;
Jangka waktu reklame = 10 (sepuluh) hari;
Besaran nilai kelas jalan = Rp.10.500,-

Maka perhitungannya adalah :
Rp.10.500,- x 5,4m² x 10 buah x 10 hari x 25 % = Rp.1.417.500,-

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 29 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 52 SERI E